



Puskesmas Setabelan

Jl. Lumban Tobing No.10 57133 0271641033

pkm-setabelan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta /

Puskesmas Setabelan

Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK : K5.00/011/I/Tahun 2022

Persyaratan

1. Kartu JKN KIS / BPJS
2. KTP / KK
3. Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama
4. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien didaftar oleh petugas pendaftaran
2. Pasien mendapat nomor antrian Pemeriksaan Umum
3. Pasien dipanggil perawat untuk masuk ruang Pemeriksaan Umum sesuai antrian
4. Pasien ditanya keluhan utama dan diperiksa tanda-tanda vital oleh perawat
5. Pasien dianamnesa dan diperiksa lebih lanjut oleh dokter
6. Pasien dijelaskan tentang penyakit dan tatalaksananya oleh dokter
7. Pasien menerima resep
8. Pasien mengambil obat kemudian pulang

Waktu Penyelesaian

0

<meta charset="utf-8" />Sesuai dengan kondisi masing-masing pasien

Biaya / Tarif



Puskesmas Setabelan

Jl. Lumban Tobing No.10 57133 0271641033

pkm-setabelan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta /
Puskesmas Setabelan

Tidak dipungut biaya

<meta charset="utf-8" />

GRATIS : bagi Peserta JKN KIS dan Penduduk Kota Surakarta

MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Perwali No. 24 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan medis umum, Pemeriksaan KIR kesehatan, Rujukan

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Pengaduan secara langsung kepada Customer Service Puskesmas Setabelan

Pengaduan melalui kotak saran

Pengaduan melalui Whatsap / SMS /Telpon

WA : 08112664318, Telpon : 0271.641033

1. Pengaduan melalui media sosial

Instagram / FB : Puskesmas Setabelan Surakarta

1. Pengaduan melalui ULAS (Layanan Aduan Masyarakat Surakarta) : 08122506717